

Perlindungan Hukum kepada Pekerja Migran yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Muhammad Iqbal Firdaus¹, Frans Simangunsong^{2*}

³Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author

E-mail : frans@untag-sby.ac.id

Abstract

Indonesia is the fourth most populous country in the world, where it is possible that there are many people whose wealth is not strong enough to find their income through work. Indonesia's goal is to expect the government to produce clear jobs and clear wages. Many citizens want and accept foreign workers. At that time, Indonesia was sending workers abroad. However, it saddened the Indonesian people. Many cases are made by organized human trafficking investigators. However, all this does not cover the fact that many people are attracted to human trafficking by paying a lot of money by working abroad or even in the country. These various regulations are considered an attempt at protectionism by the Indonesian government. Human trafficking is a crime defined under the law. Recognizing the crime of human trafficking, law enforcement is weak, there are human traffickers who try to use the victims as illegal workers in the bad conditions of society.

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Migrant Workers

Abstrak

Indonesia ini adalah negara yang penduduk paling terpadat ke-4 di seluruh dunia, dimana kemungkinan banyak masyarakat luar sana dengan ekonomi yang cukup rendah untuk mencari penghasilan dari pekerjaan. Tujuan Indonesia diharapkan pemerintah yang menghasilkan kerja sangat jelas serta gaji sangat jelas banyak warga membutuhkan dan menyambut tenaga kerja asing. Saat itu Indonesia sedang mengirimkan kemampuan kerja ke luar negeri. Namun benar – benar memilukan pada warga Indonesia. Permasalahan banyak yang dilakukan dalam penyidik tindak perdagangan orang yang merupakan terorganisasi transnasional. Namun, semua itu tidak menutup fakta bahwa banyaknya orang yang tertipu menjadi human trafficking dengan menjanjikan banyak uang dengan berprofesi ke luar negeri alias terutama di dalam negeri. Berbagai regulasi tersebut dinilai sebagai upaya dalam bentuk perlindungan dari pemerintah Indonesia. Perdagangan manusia adalah kejahatan khusus di bawah Konstitusi. Kesadaran akan kejahatan perdagangan manusia, lemahnya penegakan hukum, adanya pelaku perdagangan manusia yang berusaha memanfaatkan para korban tersebut sebagai pekerja ilegal, dan situasi negatif di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Tenaga Migran

Pendahuluan

Indonesia ini terus menjadi berkembangnya kemajuan yang menolong terdapatnya kebutuhan pekerjaan yang menimbulkan kesusahan pada lapangan pekerjaan yang lebih besar dari ada di dalam negara. Kejahatan ini dalam wujud negeri-negeri yang tumbuh yang mempunyai penduduk besar yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki serta wanita yang tidak proporsional. Nyaris seluruh negeri ikut serta pada jaringan perdagangan orang serta di mana orang dideportasi ke negara mereka.

Korban perdagangan orang pada pekerja imigran ini kurang lebih 50 persen dari tenaga kerja.

Indonesia yang berada di luar negeri jadi korban perdagangan manusia. Permasalahan perdagangan orang terus menjadi bertambah sebab jumlah keuntungan yang diperoleh sangat besar. Tindak pidana perdagangan orang tercantum salah satu terbanyak ke 2 tingkatan dunia yang menghasilkan kurang lebih (26.590 dolar AS) sebesar 373 juta rupiah. Mengatakan 232 penuntutan permasalahan perdagangan orang pada tahun 2019. Dari sebagian permasalahan ini selalu terjalin yang dirasakan oleh aspek berarti pemicu hendak terbentuknya tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang memanfaatkan dengan istilah perkara sosial, ekonomi, kasus, ataupun bencana alam yang membentuk orang-orang terpaksa buat mencari pekerjaan buat bertahan hidup. pada awal mulanya diimigrasi-imigrasi di luar negeri dengan honor besar nyatanya jadi salah satu perdagangan orang. Tindak kejahatan perdagangan insani berkembang karena didukung oleh geografis Indonesia, tidak hanya karena perkara ekonomi, dan juga budaya permisif pada wilayah Indonesia. pada perihal ini, pemerintah bisa membagikan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, biar masa depan perempuan dan anak bisa terpelihara memanfaatkan baik, bukan dirusak maupun memperlakukan orang yang tidak baik. Selama masalah ini banyak terjalin tenaga kerja Indonesia yang menimbulkan Tenaga kerja Indonesia lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan perbuatan pidana perdagangan manusia asal mula tidak ada proteksi keadilan hukum bagi tenaga kerja. Penempatan pekerja migran Indonesia, di mana sebagian zona yg sangat rentan terjalin perdagangan orang dan perbudakan insani antara lain zona perikanan, perkebunan kelapa sawit dan zona dalam negeri.

Dalam bidang keimigrasian guna meloloskan diri masuk ke daerah negeri Indonesia yang terjalin pada tindak pidana perdagangan orang serta penyelundupan manusia. Indonesia melaksanakan penegakkan hukum terhadap oknum yang melaksanakan perdagangan orang serta penyelundupan manusia dan juga membuat peraturan menimpa pengendalian orang asing yang jadi korban penyelundupan manusia serta perdagangan orang. Perdagangan orang pula dikatakan selaku perbudakan serta pula melanggar hak asasi manusia. Penangkapan perdagangan manusia yang melanggar hak asasi manusia wajib dicoba secara komprehensif.

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia serta pengiriman Tenaga Kerja Migran ke Indonesia (TKI). Diakibatkan dari uraian aparat yang mengenai undang-undang perdagangan orang yang terbatas. Indonesia mengalami kerap memperoleh eksekusi ringan sebagai bentuk permasalahan - permasalahan perdagangan orang di Indonesia terus timbul. Pengiriman ataupun penempatan oleh perseorangan calon TKI ataupun pekerja migran sangat bertabiat illegal serta melanggar syarat yang diatur dalam batas yang memperoleh melaksanakan penerapan pekerja migran Indonesia ke luar negara ialah: industri perekrutan tenaga pekerja migran Indonesia, maupun industri yang memiliki tenaga pekerja migran Indonesia buat kebutuhan industri sendiri.[1]

Banyak orang Indonesia yang mau bekerja di luar negara dengan jalur kilat buat menemukan honor dengan ekonomi lumayan banyak, tetapi banyak pemicu mereka yang

jadi korban perdagangan orang yang tidak cocok dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat 2 pemicu pada utama pekerja migran yang tidak berdokumen, ialah pekerja migran lewat jalan ilegal, ialah pekerja migran yang miskin tidak sanggup membayar bayaran migrasi serta pekerja sah yang melarikan diri sejak pemiliknya sebab pemiliknya menunjang seluruh lisensi mereka. Dalam membagikan proteksi hukum terhadap tenaga pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia dari pemerintah Indonesia buat membagikan restitusi serta kompensasi dorongan hukum buat menjamin hak- hak tenaga migran korban perdagangan orang semacam rahasia bukti diri buat memperoleh rehabilitas.[2]

Metode Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan keamanan manusia. Baik dari literatur yang menggunakan berbagai sumber dan bukti dari hasil penelitian, buku, dan berbagai sumber. Pada sebagai sudut pandang dalam melihat permasalahan perdagangan manusia. Juga mampu mengembangkan riset perdagangan manusia yang di Indonesia dan cara mencegahnya pada kebijakan - kebijakan diambil oleh pemerintah Indonesia pada sudut pandang manusia. Data - data ini digunakan dalam penulisan yaitu data sekunder, karya ilmiah, artikel - artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Upaya terhadap pekerja migran pada tindak perdagangan orang

Sekian banyak permasalahan ini kerap berlangsung pada korban penerapan tindakan pidana perdagangan orang ataupun manusia(TPPO) berlimpah yang adil akibat Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Banyak yang berhubungan dari sistem rancangan yang terpaut legalitas semacam dokumen data yang tidak secara lengkap yang tidak cocok oleh prosedurnya. Hingga dari itu, menghindari dorongan tenaga kerja Indonesia yakni perorangan pemimpin yang melaksanakan upaya yakni hambatan terhadap perorangan yang melaksanakan tempat tinggal pekerja migran di luar negeri dengan menerapkan Undang- Undang 18 tahun 2017 tentang Proteksi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. upaya terpaut proteksi proses terhadap Pekerja Migran Indonesia(PMI), serta proteksi dari beberapa Tindakan Pidana Perdagangan Orang/Manusia(TPPO). upaya yang sudah ditempuh berfokus pada 2 perihal, adalah pada penataan peraturan perundang- undangan serta pada tingkatan partisipasi warga. sebagian peraturan perundang- undangan. Awal, kami sudah mengkoordinasikan penataan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2021 tentang Pergantian atas Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Serikat Pekerja Penangkalan serta Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional(RAN) Penangkalan serta Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2020- 2024, serta dikala ini letaknya telah terletak di Sekretariat Kabinet. KemenPPPA pula melaksanakan kerja sama dengan proteksi PMI, dan proteksi dari TPPO.

Menggunakan adanya secara pencegahan tindak pidana perdagangan manusia untuk memperbaiki sistem peradilan, pada asal struktur serta substansi, budaya hukum memang hidup dalam masyarakat. pada Undang - Undang mengenai dimana ancaman kejahatan mengancam pelaku kejahatan serta berkembangnya pelaku

kejahatan yang memicu korban berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dari pelaku tersebut. persetujuan yang berkaitan dengan warga internasional. dengan adanya aturan internasional, pula menyampaikan proteksi pada individu-individu menjadi migran atau pekerja migran. Instrumen internasional terkait dengan masalah ini merupakan *The Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Dalam Pasal 10 menekankan bahwa pekerja tenaga migran serta keluarga akan dilindungi dalam segala bentuk penyiksaan, pemaksaan serta perlakuan buruk, termasuk larangan perbudakan dan perlakuan buruk.[2]

Pencegahan TKI Irregular secara proses penerbitan paspor ini dapat memberikan izin keluar TPI tersebut secara menginstruksikan ke seluruh instansi imigrasi untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan munculnya TKI non prosedural, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengendalian pengeluaran paspor RI dengan memverifikasi keaslian dan keutuhan dokumen.
- b. Melaksanakan metode wawancara[3]

Indonesia sendiri, dalam kasus perdagangan manusia di bawah pidana umum (*Dittipidum*), menyebutkan 1.154 WNI diperdagangkan di seluruh tanah air sejak 2014 hingga 2018. Perdagangan manusia serta perempuan bisa diperdagangkan dengan cepat, sebab ada daerah perbatasan bisa di akses, tetapi di beberapa tempat di daerah perbatasan, mereka tidak bisa menutupi perbatasan kedua negara. Saya benar-benar merasakan dan menimbulkan risiko langsung bagi pembela setiap warga negara di perbatasan, Selain itu, mereka yang melakukan berbagai kejahatan yang menggunakan cara untuk menghindari, mengelak dari keadilan, termasuk agen pemerintah kadang-kadang memulai bisnis belanja imigran gelap ke berbagai negara.[4]

Banyak yang menerima kepedulian lewat upaya sosialisasi serta pendampingan buat menghindari terbentuknya kawin paksa paling utama golongan wanita dan juga anak. Perihal ini menampilkan kalau perdagangan manusia dilihat dari wujud eksploitasinya dalam perihal ini pernikahan lewat perantara, tidak cuma terjalin di negara- negara maju, apalagi di negara- negara tumbuh semacam Indonesia. Indonesia merupakan pengiriman pekerja migran, namun pekerja migran di satu negeri mereka gampang ditipu dengan bujuk rayu buat dieksploitasi. Perdagangan orang tidak jauh berbeda dalam konteks wujud perdagangan manusia Indonesia yang sedikit mengacu dengan jaringan global yang didukung memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi modern.[5]

Langkah-Langkah pengamanan, khususnya sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dengan memperluas jaringan hukum, langkah-langkah ini paling baik dilakukan jika diterapkan sistem hukum yang berbeda jenis pengamanannya. Strategi yang mampu digunakan ialah sebagai berikut:

- a. peninjauan bermacam peraturan serta pengembangan hukum baru tentang proteksi anak serta wanita.
- b. Peninjauan serta penguatan mekanisme implementasi legalisasi tentang proteksi anak serta wanita.

- c. pelatihan buat staf pemerintah tentang mekanisme implementasi secara baik.
- d. Mengadakan pembelajaran kepada publik tentang proteksi perlindungan hukum serta mekanisme implementasi yang bermacam produk hukum.
- e. pendirian unit-unit proteksi eksklusif.
- f. Pengembangan kebijakan dan pusat informasi dan layanan perlindungan perempuan pekerja migran dan keluarga berbasis desa dan responsif gender.[6]

Praktik penjual yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi tanpa memberi tahu mereka tentang risiko yang terlibat dalam pekerjaan dan dokumentasi. Terlihat jelas masih kurangnya kesadaran penduduk oleh pemerintah serta LSM tentang praktek perdagangan manusia, sehingga warga tidak sanggup membedakan antara institusi pemerintah yang illegal. Pekerja migran Indonesia sering banget mengalami masalah pada PMI salah satu paling banyak lebih dari 12 ribu warga dari 10 persen. berikut ada beberapa ketentuan pidana menurut sanksi pelanggaran tindak perdagangan manusia yang dibahas pada penelitian ini pada pasal 27 yaitu :

1. Tiap orang serta/ataupun Lindungan Hukum yang langgar syarat terutama Pasal 8 ayat (1) huruf e serta huruf b ancaman berdasarkan yakni sanksi kriminal kurungan setidaknya lama 6 bulan serta/maupun denda setidaknya mulia sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Perbuatan sebagaimana diartikan pada ayat (1) menggambarkan tindak pidana pelanggaran.
3. Denda yang dikenakan sebagaimana diartikan pada ayat (1) Peraturan wilayah ini menggambarkan penghasilan Kas Negeri.

Berikut ini merupakan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaksana perdagangan orang dalam kasus dibahas pada riset ini, yakni selaku berikut:

1. Pasal 4 UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Manusia, yang berbunyi "Tiap pribadi menghasilkan penduduk negara Indonesia ke luar daerah negeri Republik Indonesia dengan itikad buat dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara setidaknya paling sedikit 3 (tiga) tahun serta lebih dari 15 tahun serta pidana denda setidaknya sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
2. Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Manusia, yang berisi:"Tiap orang menolong ataupun berupaya melaksanakan Tindakan pidana perdagangan manusia, pidana serupa ibarat diartikan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, serta Pasal 6".[7]

Dimana UU mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diancam dengan pidana minimum dan maksimum, dan korban berhak memperoleh ganti rugi dan restitusi dari pelaku. Selain itu, juga dikenal untuk meningkatkan hukuman dalam kasus perdagangan manusia seperti yang disebut dalam hukum pidana Indonesia. Terhadap Undang - Undang ini mengalami perkara rekrutmen calon pekerja migran, pelayanan

imigrasi, seta Kesehatan, Ini merupakan wujud negara dan perlindungan buruh migran. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri sangat tidak mudahnya mencari pekerjaan di berbagai negara serta pekerjaan yang tidak mudah.[8]

Tidak semua kejahatan perdagangan manusia adalah ilegal, namun dapat menerapkan antisipasi hukuman bagi pelaku yang sudah seharusnya layaknya mendapatkan denda berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Langkah-langkah prosedural dari penyidikan, persidangan dan peninjauan kembali, terkait dengan penegakan terhadap TPPO diatur dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU PTPPO., diatur oleh KUHAP, kecuali sebagaimana ditentukan oleh PTPPO. Siapapun yang membeberkan saksi atau korban meskipun diberitahu bahwa saksi serta korban hendak disembunyikan, bagi pasal 24 UU PTPPO, hendak dihukum seberat-beratnya selama Tahun 3, sangat lama 7 serta denda sangat minim Rp. 120.000.000,- serta optimal Rp. 280.000.000,-. Pelaku perdagangan manusia dapat dijerat pasal 4 dan 10 UU Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang/manusia 21 Tahun 2007 (TPPO), serta pasal 81 serta 86 UU No 18 Tahun 2017 mengenai UU konservasi tenaga pekerja migran Indonesia. Dimana perkara 86 menyatakan: "Pidana sementara pidana penjara paling tempo 5 tahun serta setidaknya sanksi paling tinggi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tiap penduduk mempunyai permasalahan :

- a. Memberikan aksi materi pengeluaran pada pencantuman yang sudah menjalankan para calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia diartikan dalam Pasal 72 huruf a;
- b. Meletakkan tiap Pekerja Migran Indonesia ke negeri tentu dinyatakan tertutup sebagaimana maksud Pasal 72 huruf b;
- c. Menugaskan tiap Calon Pekerja Migran Indonesia tiada SIP2MI ibarat diartikan pasal 72 huruf c;
- d. Menugaskan Pekerjaan Migran Indonesia negara tujuan pemindahan sesuai diartikan berisi Pasal 72 huruf d.

Banyak kasus TPPO tidak selalu sampai ke pengadilan. tetapi tidak ada aturan pada perlindungan kekerasan pada PMI yang bisa terjadi korban meninggal yang sesuai kontrak masing - masing. Sampai detik ini masih berlanjut informasi pemberitahuan Banding serta Kasasi kepada Mahkamah Agung.[9]

Sepanjang ini yang menerapkan permasalahan perekrutan tenaga kerja Indonesia merupakan oknum, menciptakan terjadinya tenaga kerja Indonesia yang sangat rentan berdasarkan tindakan pidana perdagangan manusia sebab terbatasnya proteksi hukum. Akan tetapi upaya penangkalan ekspor tenaga pekerja Indonesia yakni lembaga dinas yang mengerjakan larangan bagi orang yang pekerja migran di luar negeri dengan itikad membagikan jaminan proteksi serta pemenuhan HAM terhadap calon pekerja migran.[10]

Salah satu upaya Indonesia memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran dengan tujuan pemerintah yang terisi otomatis kerja sangat jelas serta gaji juga jelas melalui berbagai strategi untuk mencapai migrasi yang efisien dan

akurat. Perlindungan pekerja migran Indonesia di masa depan serta pekerjaan migran Indonesia membutuhkan perlindungan TKI bermaksud untuk:

- a. Mengendalikan penghormatan serta pemenuhan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia;
- b. Mengalami proteksi hukum, ekonomi, serta sosial Tenaga kerja pada Pekerja Migran Indonesia ataupun keluarganya.
- c. Menegaskan serta melindungi para calon TKI saat pra penempatan serta purna penempatan
- d. Menaikkan kesejahteraan TKI serta keluarga besarnya.

Adapun beberapa perlu diperhatikan dalam hal meningkatkan tingkat penekanan pemerintah yang dikarenakan dapat meningkatkan jaminan Pekerja Migran Indonesia. [11] Saat ini perdagangan orang dianggap perbudakan modern, perdagangan orang merupakan salah satu persoalan penting untuk menekan pertumbuhan/kejahatan di dunia. Beberapa golongan pekerjaan yang dijadikan objek perdagangan, yaitu :

- a. Pekerja Rumah Tangga
- b. Pramusaji
- c. Buruh Pabrik serta tanaman
- d. Industri Hiburan

Korban dijadikan komoditas untuk dijual, dibeli dan diperlakukan secara brutal terus menerus demi keuntungan. Upaya ini memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, yaitu dengan cara menghasilkan keadaan supaya tenaga kerja mendapatkan hak serta kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran, PBB melalui International Labour Organization (ILO) menetapkan perubahan terkait perlindungan pekerja migran.[12] Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan terdakwa terhadap pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang mengungkapkan aturan dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Manusia dengan melakukan upaya-upaya. pemerintah dan masyarakat dan dengan mempercepat pelaksanaan undang-undang ini. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, nasional, serta regional untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang efektif untuk mencegah serta memantau kejahatan perdagangan manusia. Tetapi masih angka tingginya kasus yang berjalan karena rata - rata masyarakat memang lebih tingginya kasus tersebut. Perdagangan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan rekrutmen dan janji kerja dimana orang yang diperdagangkan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang besar serta mendapatkan banyak perusahaan, tentunya hal ini merupakan kesempatan yang baik dan menarik, khususnya. jika ditawarkan kepada orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan orang dengan potensi ekonomi rendah, sehingga pelaku dapat memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh pencari kerja tersebut, dan ternyata ketika orang tersebut datang, pelaku. menerimanya, pekerjaan yang dijanjikan berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh korban, itulah yang mereka katakan adalah seorang pebisnis.[13] Tujuan yang diharapkan

oleh pemerintah pada pekerja migran Indonesia harus memenuhi kerja yang sangat jelas serta gaji sangat jelas untuk melengkapi ekonomi tersebut. Pada motif pekerja ini warga yang kehidupan adalah untuk mewujudkan kesuksesan serta keberhasilan pada pekerja migran tersebut.

Kemiskinan, stigma ekonomi mengurangi peluang dan pendapatan dari perladangan yang tidak membagikan hasil yang benar serta biasa mendapatkan serta peluang buat bekerja di industri sudah menarik tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia UU No 17 Tahun 2013 mengendalikan tentang proteksi Tenaga kerja Indonesia. Pasal 12 yang menyatakan laporan jika Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Lindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pada pra penempatan yang membagikan data informasi secara lengkap kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia dalam perihal:

- a. Dokumen yang wajib dipunyai secara lengkap.
- b. Hak serta kewajiban kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- c. Besarnya anggaran penempatan.
- d. Keadaan serta ketentuan kerja meliputi pendapatan, jam waktu kerja, waktu rehat/kebebasan, lembur, jaminan perlindungan, serta fasilitas lain yang memperoleh.
- e. Resiko-resiko yang bisa kita hadapi.

Tidak hanya proteksi sebagaimana diartikan ayat (1) Calon Tenaga Kerja Indonesia juga memperoleh proteksi dalam wujud :

- a. validasi instruction.
- b. Kepercayaan keikutsertaan jaminan.
- c. Memfasilitaskan penyelenggaraan atas memenuhi hak - haknya.
- d. perkembangan derajat, serta
- e. Pembinaan serta supervisi.

UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur perlindungan pekerja migran. Mengenai Pasal 7 disebutkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di masa mendatang meliputi :

- a. Pengamanan mengalami pra-kerja.
- b. Pengamanan semasa bekerja.
- c. Pengamanan sesudah bekerja.

Tindakan untuk hak asasi manusia memprovokasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 1919, mendorong kesepakatan internasional untuk melindungi pekerja di pabrik eksploitatif serta memperbaiki kondisi masa bekerja mereka. Makalah ILO, yang dikembangkan oleh Dinas Perburuhan Internasional, secara eksklusif membahas wewenang atas kedaulatan dari kerja paksa, kesetaraan serta tindakan di tempat kerja.[14]

Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja seperti yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang harus berupa perlindungan preventif dan perlindungan lawan sebagaimana peraturan perundang-undangan. perlindungan hukum yang terjadi ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban diberikan jenis kejahatan yang berbeda-beda, kemudian korban diminta untuk

memilih suatu keahlian yang akan ditekuni berdasarkan minatnya, kemudian diberikan bonus usaha untuk memulai usaha berdasarkan keahlian yang diminatinya. Upaya pada perlindungan keadilan ini bagi para tenaga kerjaan Indonesia yang terlibat dalam tindakan pidana perdagangan manusia berupa upaya pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik sesuai sistem hukum.[15] perkembangan pada pencegahan serta penanggulangan perdagangan manusia dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:

1. Melakukan tindakan yang nyata dengan cara membuka tempat penampungan bagi para korban.
2. komunikasikan bagi para resiko sosialisasi bahaya dari perdagangan manusia.
3. Aparat penegak hukum serta pihak lain yang berkepentingan harus berupaya bekerja keras untuk melindungi isu - isu terhadap perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai eksploitasi secara ketat, yang memerlukan perhatian serta upaya untuk mengatasinya.
4. Selanjutnya pemerintah dapat menyempurnakan peraturan UU No 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan manusia tidak bertentangan dengan Pasal 28B yang berbunyi "Tiap orang berhak mencari nafkah dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui hidup anak di luar nikah.[16]

Kesimpulan

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang Siapa mengambil penduduk negara Indonesia di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan bekerja di luar wilayah Indonesia. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tiga tahun dan lebih dari 15 (lima belas) tahun serta denda setidaknya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus juta rupiah dua puluh) serta denda lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dimana tertulis Pasal 86 mengungkapakan: "Diancam sementara hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun serta hukuman paling tinggi Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), masing-masing :

- a. Menetapkan sebuah bagian dari hasil investasi pencari kerja yang harus disimpan oleh calon Pekerjaan Migran Indonesia sesuai tujuan dalam Pasal 72 huruf a;
- b. Penugasan para karakter Pekerja Migran Indonesia ke negara tentu dapat dinyatakan privasi jika bila seakan - akan tujuan Pasal 72 huruf b;
- c. Penugasan penyediaan Tenaga Kerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c;
- d. Peletakan dari ketentuan Tenaga Kerja Migran Indonesia serta wilayah negara tujuan dalam Pasal 72 huruf d.

Perdagangan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan rekrutmen dan janji kerja dimana orang yang diperdagangkan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang besar serta mendapatkan banyak perusahaan, tentunya hal ini merupakan kesempatan yang baik dan menarik,

khususnya. jika ditawarkan kepada orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan orang dengan potensi ekonomi rendah, sehingga pelaku dapat memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh pencari kerja tersebut, dan ternyata ketika orang tersebut datang, pelaku. mengambilnya, pekerjaan yang dijanjikan berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh korban, itulah yang mereka katakan perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Daftar Pustaka

- [1] Fikriyanto, "ANALISIS HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS PERDAGANGAN MANUSIA DALAM BERHUBUNGAN DENGAN EKSPOR TENAGA PEKERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI AKIBAT PEREORANGAN MENURUT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UU NO. 21 TAHUN 2007," *Univ. Islam Malang*, pp. 1-23, 2016.
- [2] A. Oktavia, Ayu Dewi Puspita Lestari, and Depict Pristine M.Adi, "Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human Trafficking," *IAIN Jember*, vol. 2, no. 1, pp. 12-22, 2020, doi: 10.47435/al-ahkam.v2i1.325.
- [3] S. Susanto, F. W. Pradana, I. Irsan, M. Setiawan, serta P. Purboyyu, "Memfasilitasi pelayanan Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pengiriman TKI ilegal Non Prosedural ke Wilayah Perbatasan," *J. Indones. Sos. Teknol.*, vol. 3, no. 08, pp. 328-341, 2022, doi: 10.36418/jist.v3i2.975.
- [4] A. C. D. Panjaitan, "HARMONISASI UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA," *Univ. Ngurah Rai*, vol. 16, no. 1, pp. 1-13, 2022.
- [5] Dr. Samsuddin, "Struktur Perdagangan Manusia Serta Perkara Psikososial Objek," *Sosio Inf.*, vol. 6, no. 1, 2020, doi: 10.33007/inf.v6i1.1928.
- [6] D. Rajagukguk, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI PRINSIP MENJADI WNI YANG BEKERJA KE LUAR NEGERI (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pid.Sus/2018)," *Univ. Islam Sumatera Utara*, vol. 4, no. 2, pp. 208-224, 2020.
- [7] A. D. Yulardi, A. Noor, A. C. Banjarnahor, A. Bararah, and A. N. Fauzi, "Preteksi pekerja Migran Indonesia yang diperdagangkan di Timur Tengah berdasarkan Hukum Internasional," *IUniversitas Singaperbangsa*, vol. 5, no. 2, pp. 134-144, 2021, doi: 10.35308/jic.v5i2.3466.
- [8] S. Wusitarany, "Tinjauan Hukum pertahanan peraturan Pekerja Orang Asing dari Perdagangan Manusia bagi Pemerintah Indonesia.," *Univ. Diponegoro*, vol. 2, no. 1, pp. 24-37, 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i1.24-37.
- [9] M. Kusumo, "PENEGAKAN PERATURAN BERHUBUNGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI BAWAH MISI EKSPOR PEKERJA MIGRAN INDONESIA," *Univ. Tamansiswa*, pp. 21-28.
- [10] Suparyanto dan Rosad (2015, "ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA BAGI HUBUNGAN PEMINDAHAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI OKNUM BERDASARKAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UU NO 21 TAHUN 2007

- Fikriyanto1," *Univ. Islam Malang*, vol. 5, no. 3, pp. 248-253, 2020.
- [11] T. RY. Utamy serta M. Adzhar, "Usaha Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Solechan," *Univ. Diponegoro*, vol. 2, no. 1, pp. 153-161, 2020.
- [12] P. T. Adi Suhendra, Nasional, and H. Internasional, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN HUKUM NASIONAL SERTA PERATURAN INTERNASIONAL," *Univ. Udayana*, pp. 1-13, 2007.
- [13] A. MUSFIRA, "TINJAUAN PENGADILAN PIDANA TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KEGIATAN KRIMINAL SEHUBUNGAN DENGAN JANJI KONTRAK KERJA," *Univ. MATARAM*, vol. 63, no. 2, pp. 1-3, 2018.
- [14] G. D. Palilingan, "Kewajiban Serta Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Lex Soc.*, vol. VII, no. 3, pp. 16-26, 2019.
- [15] S. Sinta Zulfi Nur Laily, "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN," vol. 8, no. 1, pp. 21-32.
- [16] Khosyzufarannaafi2001, "Penuntutan Perdagangan Manusia di Indonesia proses Tindak Pidana Perdagangan Manusia UU No. 21 Tahun 2007," *Univ. Brawijaya*, vol. 19, no. 2, pp. 118-122, 2019.